

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari barat hingga timur dengan garis pantai sepanjang 80.000 km dengan kondisi pesisir dan pantai setiap pulau tersebut memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh kondisi geologi, geomorfologi dan hidrologi sehingga membentuk berbagai tipe ekosistem pantai. Ekosistem ini terletak antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi siklus pasang-surut air laut.

Secara umum ekosistem di daerah pantai dan pesisir terdiri dari atas ekosistem mangrove dan ekosistem (hutan) pantai komunitas vegetasi yang terdapat di ekosistem pantai dari daerah pasang-surut ke arah darat terdiri atas formasi *pescaprae* dengan keberadaan tumbuhan *ipomoea pescaprae*, apabila tanah di daerah pasang-surut berlumpur maka Kawasan ini ditumbuhi mangrove (ekosistem mangrove ) dengan vegetasi jenis dari jenis *Avecinnia*, *sonneratia*, *rizhopora*, *bruguiera*, *nypa*, *xylocarpus*, *lumnitzera*, *aegiceras*, dan *heritiera*.<sup>1</sup>

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang sangat unik karena tumbuh pada daerah yang memiliki salinitas (kadar garam) yang relative tinggi dan kondisi perairan yang berubah-ubah karena akan tergenang pada saat pasang dan terbebas dari genangan pada saat surut. Untuk dapat bertahan hidup mangrove melakukan

---

<sup>1</sup> Badan penelitian dan Pengembangan Kehutanan, *Sintesis Hasil Litbang 2010/2014*, Kementerian Kehutanan, 2014, hlm 1

adaptasi terhadap lingkungan dengan membentuk akar yang keluar dari dalam tanah dan mengeluarkan kelebihan garam dari dalam tubuhnya.

Mangrove mempunyai dua arti, pertama sebagai komunitas, yaitu komunitas atau masyarakat tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap kadar garam/salinitas (pasang surut air laut); dan kedua sebagai individu spesies. Supaya tidak rancu, Macnae kemudian menggunakan istilah "mangal" apabila berkaitan dengan komunitas hutan dan "mangrove" untuk individu tumbuhan. Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis "mangue" dan bahasa Inggris "grove". Dalam bahasa Inggris kata mangrove digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Beberapa ahli mendefinisikan istilah "mangrove" secara berbeda-beda, namun pada dasarnya merujuk pada hal yang sama. Hutan mangrove dikenal juga dengan istilah tidal *forest*, *coastal woodland*, *vloedbosschen* dan hutan payau (Bahasa Indonesia). Mangrove juga dapat disebut sebagai tumbuhan yang memiliki kekhasan habitus maupun habitat yang tidak dimiliki oleh tumbuhan lain. <sup>2</sup>

Komunitas ini hidup pada daerah pasang surut dengan salinitas yang relatif tinggi dan kondisi perairan yang berubah-ubah (tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut) dengan reaksi tanah anaerob. Untuk bertahan hidup, mangrove melakukan adaptasi dengan membentuk akar yang keluar dari dalam tanah untuk membantu pengambilan udara langsung karena tanah tempat tumbuh

---

<sup>2</sup>Ilmu Geografa, <https://ilmugeografa.com/ilmu-bumi/hutan-mangrove/amp>, diakses pada hari jumat 26 juli 2019, pada pukul 09: 30

yang bersifat anaerob. Jadi bisa dikatakan bahwa hutan mangrove dicirikan sebagai hutan yang habitatnya tidak terpengaruh iklim, dipengaruhi pasang surut, tanah tergenang air laut, tanah rendah pantai dan tidak mempunyai struktur tajuk.<sup>3</sup>

Mangrove tersebar di seluruh lautan tropik dan subtropik, tumbuh hanya pada pantai yang terlindung dari gerakan gelombang; bila keadaan pantai sebaliknya, benih tidak mampu tumbuh dengan sempurna dan menjatuhkan akarnya. Pantai-pantai ini tepat di sepanjang sisi pulau-pulau yang terlindung dari angin, atau serangkaian pulau atau pada pulau massa daratan di belakang terumbu karang di lepas pantai yang terlindung.<sup>4</sup>

Vegetasi mangrove secara khas memperlihatkan adanya pola zonasi. Beberapa ahli menyatakan bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan tipe tanah (lumpur, pasir atau gambut), keterbukaan (terhadap hempasan gelombang), salinitas serta pengaruh pasang surut. Sebagian besar mangrove hidup dan tumbuh dengan baik pada tanah berlumpur, terutama di daerah dimana endapan lumpur terakumulasi dengan reaksi tanah anaerob.

Hutan Mangrove yang berada satu kilometer di Kawasan lindung di Desa Apar, Kota Pariaman, Sumatera Barat telah rusak oleh proyek pembukaan jalan yang menghubungkan Desa Ampalu sampai ke Padang Birik-birik, Kecamatan Pariaman Utara. Proyek jalan belakangan di ketahui berasal dari dana pokok pikiran (POKIR) salah satu anggota DPRD Kota Pariaman.

---

<sup>3</sup> Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2011, *Seri Buku Informasi dan Potensi Mangrove* Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, hlm 6

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 11

Menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan Pengrusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kepala Desa simpang Apar mengakui tidak tahu dengan pembukaan jalur baru yang merusak hutan mangrove. Pada tahun 2019 memang ada rencana membuka jalan dari Simpang Ampalu menuju Simpang Apar. Rutenya tidak melalui hutan mangrove tetapi di sekitar pantai melewati sawah warga.<sup>5</sup>

Pengrusakan hutan mangrove untuk pembangunan jalan wisata Desa Apar, ini di pastikan belum mengantongi izin tanpa sepengetahuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman. Masyarakat telah terlebih dahulu melakukan pembabatan hutan bakau sejak tanggal 15 Desember 2018 menggunakan alat berat. Anggota DPRD Kota Pariaman sudah mengajukan dana pokok pikiran untuk mengerjakan jalan baru dikawasan itu.

Namun, tanpa sepengetahuan dinas terkait masyarakat telah melakukan pembabatan hutan bakau menggunakan alat berat. Meskipun demikian Anggota Dewan belum melakukan koordinasi dengan dinas terkait soal pembangunan jalan tersebut, Walaupun akan di bangun menggunakan dana pokok pikiran harus mempunyai perintah kerja dari dinas lingkungan hidup Kota Pariaman.

---

<sup>5</sup>Sapariah Saturi, <https://www.mogabay.co.id/2018/12/30/buka-jalan-mangrove-di-padang-pariaman-terbabat/amp/>, diakses pada hari jumat 26 juli 2019, pada pukul 10:30 wib

Hutan Mangrove di Desa Apar ini sekitar 10 hektar yang terletak di Desa Apar dan Ampalu. Status tanah nagari dengan kepemilikan meliputi empat Desa yakni Apar, Mangguang, Ampalu dan Tanjung saba. Lahan ini berada dibawah wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetapi praktik dilapangan ada beberapa masyarakat mengakui itu lahan milik Kaum. Lahan ini meliputi pantai, Hutan pinus, talago, mangrove dan ada konservasi penyu. Lahan ini berbatasan dengan laut, Sungai Muaro Mangguang, persawahan dan pemukiman warga.<sup>6</sup>

Sampai tahun 2018 hutan mangrove sangat kritis karena ditebangi warga sekitar untuk di ambil batang pohon yang berfungsi sebagai kayu bakar dan bahan bangunan. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis untuk mengurangi dampak perubahan iklim bagi wilayah pesisir, serta berfungsi sebagai sabuk hijau atau *greenbelt* untuk mitigasi ancaman tsunami. Selain itu Kawasan pesisir dengan Kawasan mangrove merupakan Kawasan sempadan pantai yang ditetapkan sebagai Kawasan lindung.<sup>7</sup>

Bila tak ingin kerusakan hutan mangrove dikawasan perairan Kota Pariamansesemakin parah, Pemerintah Kota Pariaman harus mengambil langkah taktis untuk memperbaikinya. Pada tahun 2018-2019 sekitar 39.000 hektar (ha) hutan mangrove dikawasan perairan Sumatera Barat khususnya Kota Pariaman hampir separuh diantaranya berada dalam kondisi rusak.

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Pemko Pariaman, <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/72361/pemko-pariaman-mengaku-terkecoh-proyek-jalan-babat-hutan-mangrove>, diakses pada 26 juli 2019, pad pukul 11:30 wib

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi berdasarkan penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan pada latar belakang masalah maka dapat beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam pengelolaan hutan mangrove ?
2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam pengelolaan hutan mangrove ?
3. Apa saja upaya yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam pengelolaan hutan mangrove ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada pun tujuan penelitian proposal ini adalah :

1. Mengetahui peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam pengelolaan hutan mangrove.
2. Mengetahui kendala yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam pengelolaan hutan mangrove.

3. Mengetahui upaya yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam pengelolaan hutan mangrove.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>8</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Apabila dilihat dari sudut tujuannya, maka penelitian yang digunakan tergolong ke dalam jenis penelitian hukum yuridis sosiologis (*Sociolegal Research*), yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Apabila dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 42

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pressz, Jakarta, hlm. 10

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sipeneliti melalui wawancara dari sumber pertama. Wawancara dilakukan kepada bu Innafalia Iferta, ST sebagai seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (data kedua). Data sekunder yang dipakai adalah dokumen publik (statistik kriminal dan data online). Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
  - e. Peraturan WaliKota Pariaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang di peroleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian
- 3) Bahan hukum tesier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan

tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.<sup>11</sup>

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan – bahan kepustakaan atau literatur – literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang– undangan, dokumen resmi, buku – buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dengan atau tanpa angka–angka statistik, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.

---

<sup>11</sup>Merlita Futriana, <http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html?m=1>, diakses pada hari jumat 26 juli 2019, pada pukul 12;30 wib

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pressz, Jakarta, hlm. 10